

**OPTIMALISASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH UNTUK
PENGUATAN USAHA MIKRO KECIL**

Irsyad Kurniawan Widjanarko¹, Muhammad Bobby Hafidz², Nurlabibah Elsyia Jundiah³, Erlina Salsa Anjani⁴
Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3,4}

¹ irsyadkurniawan772@gmail.com

² bobbyhaf2805@gmail.com

³ nurlabibaheisya4@gmail.com

⁴ erlinasalsa5@gmail.com

Informasi artikel

Diterima:

18 Juni 2025

Direvisi:

01 Juli 2025

Disetujui:

02 Juli 2025

ABSTRACT

Musarakah financing is a strategic tool to empower Micro and Small Enterprises (MSEs) through justice, collaboration, and profit-sharing based on Islamic principles. This study explores the implementation of musarakah contracts in MSEs, identifies existing challenges, and proposes optimization strategies. Through a literature review, the study reveals that while musarakah provides fair, interest-free financing, its application is limited by low Islamic financial literacy, weak oversight, and limited technological and managerial capabilities among MSE actors. Despite these issues, musarakah plays a vital role in expanding access to capital, improving business practices, and strengthening MSEs' position in the national economy. Optimization can be achieved through enhanced education, stronger and sustainable partnerships, simplified regulations, and digital integration. With these improvements, musarakah has strong potential to serve as an inclusive, sustainable instrument aligned with Islamic economic values, contributing significantly to the growth and resilience of the MSE sector.

Keywords : *Islamic Finance, Micro and Small Enterprises, Musarakah.*

PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mereka bukan hanya berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan ekonomi, tetapi juga membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung pemerataan pendapatan. UMKM telah menghadirkan banyak manfaat bagi masyarakat. Namun, meskipun keberadaannya sangat vital, para pelaku dalam sektor ini sering kali menghadapi sejumlah tantangan besar berkaitan dengan pendanaan. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki peluang untuk memperoleh akses ke sumber pembiayaan yang adil dan menguntungkan demi kemajuan usaha mereka (Kurniawan Piri & Ichsan Gaffar 2023). Sektor perbankan syariah, yang mendasarkan pada nilai-nilai keadilan dan inklusivitas, serta memberikan pilihan yang

lebih terjangkau untuk usaha mikro. Melalui model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, usaha kecil dapat mendapatkan dana untuk memajukan usaha mereka tanpa bertentangan dengan keyakinan agama yang mereka anut. Dengan demikian, kemajuan dalam sektor perbankan syariah secara tidak langsung berkontribusi pada pertumbuhan usaha mikro kecil dan memperkuat lingkungan bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Nethania Christy & Fauzatul Laily Nisa 2024).

Ekonomi syariah adalah suatu sistem yang mengatur keseluruhan aktivitas ekonomi dengan menghindari elemen-elemen yang dilarang oleh ajaran Islam. Dalam melaksanakan transaksi, umat Islam berupaya untuk menggunakan perjanjian-perjanjian yang diizinkan sesuai dengan norma-norma agama Islam (Azkia Fi Dzikrillah 2025). Islam melihat bahwa semua sumber daya merupakan titipan dari Allah SWT yang wajib dimanfaatkan untuk kebaikan umat. Kepemilikan individu diakui, tetapi dengan ketentuan yang tidak merugikan masyarakat (Wibawanti & Jaharuddin 2022). Dalam dunia ekonomi syariah, terdapat metode pembiayaan yang didasarkan pada kerja sama, yaitu akad Musyarakah. Musyarakah menyediakan suatu sistem pembiayaan yang mengutamakan prinsip kemitraan, keadilan, serta pembagian risiko dan keuntungan secara seimbang. Berbeda dengan sistem pembiayaan konvensional yang lebih menekankan pada bunga dan jaminan, Musyarakah memungkinkan adanya kolaborasi yang lebih adil dan manusiawi. Pembiayaan syariah, khususnya melalui Akad Musyarakah, telah menjadi pilihan yang sangat diinginkan dalam usaha menangani isu ini. Sesuai dengan kesepakatan awal, semua pihak dalam suatu usaha saling berbagi tanggung jawab, keuntungan, dan kerugian dalam pendekatan bisnis yang berbasis koperasi serta kemitraan. Hal ini tercermin dalam kesepakatan Musyarakah. Prinsip inti tentang kesetaraan dan partisipasi aktif dalam Perjanjian Musyarakah sesuai dengan karakteristik usaha UMK yang sering memiliki sifat kerjasama. Oleh karena itu, pembiayaan syariah melalui perjanjian Musyarakah menjadi salah satu alat yang patut dioptimalkan untuk memperkuat sektor UMK di tanah air. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mengenai pelaksanaan skema pembiayaan Musyarakah demi mendukung pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga merumuskan strategi optimalisasi pembiayaan Musyarakah agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan kenyataan yang dihadapi oleh pelaku UMK, sehingga mampu mengatasi berbagai tantangan dalam pembiayaan yang selama ini menghalangi perkembangan sektor ini. Dengan demikian, diharapkan pembiayaan syariah yang berbasis kemitraan ini dapat berfungsi sebagai instrumen yang berkelanjutan, inklusif, dan selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

KAJIAN LITERATUR

Pembiayaan Musyarakah

Akad Musyarakah merupakan kesepakatan kerja sama yang melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki modal (shahibul mal) dengan nilai investasi yang bervariasi. Setiap pihak memiliki hak untuk berkontribusi dalam pengelolaan dana tersebut, sehingga laba dan rugi dibagi secara bersama-sama sesuai dengan persentase masing-masing modal. Posisi setiap pihak perlu diuraikan secara rinci dalam perjanjian kontrak. Oleh karena itu, hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut perlu diukur dengan jelas untuk menghindari perselisihan saat pembagian keuntungan (Kamaruddin 2022). Kata syirkah dalam bahasa Arab diambil dari kata syarika-yasyraku-syarikan/syirkatan/syarikatan. Makna harfiah dari syirkah adalah *al-ikhtilath*, yang berarti percampuran dan persekutuan. Dalam istilah, syirkah merujuk pada perjanjian atau kontrak antara individu-individu yang bekerja sama dalam hal investasi dan pembagian keuntungan. Di sini, percampuran yang dimaksud adalah ketika seseorang menggabungkan hartanya dengan milik orang lain sehingga menjadi sulit untuk membedakannya (Rifdah & Tuti 2024). Menurut M. Syafi'i Anwar dalam tulisannya di majalah "Ulumul Qur'an," syirkah didefinisikan sebagai kesepakatan kolektif di antara

sejumlah investor untuk menginvestasikan modal dalam suatu proyek yang umumnya memiliki jangka waktu yang panjang. Potensi kerugian atau keuntungan dibagi secara adil sesuai dengan besarnya kontribusi modal. Dalam musyarakah, dua pihak atau lebih berkontribusi dengan memberikan modal yang diperlukan untuk mendanai suatu investasi. Pola akad ini sejalan dengan asas-asas ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan ('adalah), kesediaan (ridha), dan keterbukaan (shafaiyyah) dalam transaksi. Oleh sebab itu, dalam perjanjian Musyarakah sangat penting untuk mencantumkan dengan jelas peran masing-masing pihak, jumlah investasi, dan proporsi keuntungan demi mencegah perselisihan di masa depan.

Pembiayaan adalah aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya dengan cara mengalokasikan dana kepada individu dan masyarakat yang memerlukan dana. Pembiayaan musyarakah adalah suatu bentuk akad yang melibatkan dua atau lebih pihak untuk mengumpulkan berbagai sumber daya, baik material maupun non-material, yang digunakan untuk mendirikan sebuah usaha. Dalam kerja sama yang terjalin melalui akad musyarakah, setiap pihak akan menyeter modalnya sesuai dengan porsi yang disepakati, dan semua keuntungan serta risiko kerugian akan ditanggung secara kolektif sesuai dengan kesepakatan yang ada. Dalam akad musyarakah, pembagian keuntungan dikenal sebagai nisbah atau bagi hasil, yang nantinya akan ditentukan berdasarkan kontribusi dana yang diserahkan dan usaha yang dilakukan oleh semua pihak, di mana musyarakah adalah suatu kolaborasi yang melibatkan minimal dua orang dengan tujuan untuk mendirikan sebuah usaha, di mana modal yang diperlukan disetorkan dan keuntungan serta kerugian usaha ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan (Indah et al. 2023). Pembiayaan Musyarakah menawarkan kelebihan dibandingkan dengan metode pembiayaan konvensional, karena tidak berfokus pada jaminan atau bunga, tetapi lebih kepada kepercayaan, keterlibatan aktif, dan prinsip berbagi risiko. Ini menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi UMK, yang biasanya tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan, untuk mendapatkan akses ke pembiayaan dengan cara yang adil dan beradab. Selain itu, pendekatan Musyarakah dapat mendorong perilaku bisnis yang lebih bertanggung jawab, karena mitra bukan hanya berperan sebagai debitur, melainkan juga sebagai kolaborator yang perlu menjaga integritas serta kinerja usahanya agar dapat mencapai keuntungan bersama. Model ini juga mendorong adanya pembinaan dan pemantauan yang lebih mendalam dari lembaga pembiayaan, yang akhirnya membangun sinergi berkelanjutan antara institusi keuangan dan pelaku bisnis.

Usaha Mikro Kecil (Umk)

Usaha mikro kecil adalah bagian paling dominan dari pelaku ekonomi di negara ini. UMK juga menunjukkan ketahanan yang luar biasa ketika menghadapi tantangan ekonomi, terlihat selama masa krisis ekonomi yang melanda Indonesia, di mana UMK tetap bertahan dan bahkan berkontribusi dalam proses pemulihan ekonomi nasional (Weya et al. 2020). UMK diartikan sebagai bisnis yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan besar atau menengah, serta memiliki kriteria tertentu terkait aset, pendapatan, dan jumlah pekerja. Keberadaan UMK sangat krusial dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya dalam menciptakan peluang kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mendorong distribusi pembangunan ekonomi di berbagai daerah. UMK juga dikenal memiliki adaptabilitas dan ketahanan tinggi terhadap perubahan situasi ekonomi. Oleh sebab itu, sektor ini sering menjadi perhatian dalam kebijakan pemerintah, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi setelah pandemi dan transformasi digital. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil, istilah Usaha Mikro merujuk pada usaha yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat tertentu. Usaha Mikro Kecil diartikan sebagai usaha produktif yang beroperasi secara mandiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak berfungsi sebagai anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau terhubung, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi definisi Usaha Kecil (Sunardi 2021).

Usaha Mikro Kecil lebih dari sekadar entitas ekonomi kecil, mereka merupakan pilar yang mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi tidak hanya bergantung pada skala besar, tetapi juga pada ketahanan dan inovasi dari pelaku bisnis lokal. UMK memiliki kelebihan dalam kemampuannya beradaptasi dan kedekatannya dengan kebutuhan konsumen, menjadikannya peka terhadap dinamika pasar. Namun, meskipun terdapat potensi besar, UMK seringkali menghadapi kendala terkait pembiayaan, manajemen, serta akses terhadap teknologi. Untuk menangani tantangan ini, diperlukan metode pembiayaan yang tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga membangun semangat kolaborasi. Di sini, pembiayaan syariah, terutama melalui akad musyarakah, menjadi sangat penting sebagai solusi yang mendukung pertumbuhan bisnis sekaligus mempertahankan nilai-nilai keadilan dan kerjasama dalam mengembangkan ekonomi dari level dasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kajian pustaka atau studi literatur. Kajian pustaka melibatkan pengumpulan referensi, membaca, mencatat, dan mengolah materi penelitian untuk membangun dasar teori. Langkah pertama yang diambil adalah mengumpulkan referensi, membaca, dan mencatat penelitian yang relevan dengan fokus studi. Selanjutnya, data yang terkumpul diproses dengan mencari informasi penting yang berhubungan dengan tema, untuk mendukung kegiatan penelitian berikutnya. Pada tahap ketiga, data yang telah dikumpulkan disajikan dan disesuaikan dengan fokus penelitian tersebut. Akhirnya, kesimpulan ditarik dari data yang telah dipresentasikan dan poin-poin penting diidentifikasi agar dapat dipahami dengan baik. Penulis memanfaatkan sejumlah sumber primer seperti jurnal dan buku yang relevan dengan konteks penelitian, yang diambil dari basis data akademik seperti Google Scholar, serta buku dan artikel yang dapat dipercaya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Mikro Kecil

Penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah langkah cerdas dalam mendorong pertumbuhan sektor bisnis produktif yang berbasis syariah. Akad Musyarakah ini sangat sesuai untuk diterapkan pada UMK yang biasanya mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Secara konseptual, Akad musyarakah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam sistem keuangan syariah, di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk menjalankan usaha bersama. Dalam model ini, pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan secara proporsional berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Prinsip utama dari akad ini mencakup keadilan, transparansi, dan tanggung jawab kolektif, yang menjadikannya relevan dengan filosofi keuangan Islam yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada nilai etik dan sosial (Wasian et al. 2025). Penerapan akad musyarakah di Indonesia telah diterapkan di berbagai bidang, termasuk dalam sektor perbankan yang berlandaskan syariah. Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa sejumlah bank syariah di Indonesia telah memanfaatkan akad musyarakah dalam layanan pembiayaan mereka (Lestari & Atasoge 2021) Model pembiayaan ini biasanya digunakan dengan dua cara, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah mutanaqisah. Pada musyarakah permanen, kepemilikan modal tetap dalam proporsi yang sama sesuai dengan investasi awal. Sementara dalam musyarakah mutanaqisah, mitra UMK secara bertahap mengakuisisi bagian modal dari lembaga pembiayaan hingga akhirnya mereka menjadi pemilik penuh dari usaha tersebut. Pembiayaan musyarakah memberikan metode kolaboratif yang membagi risiko dengan adil di antara semua pihak yang terlibat, seperti bank, pengusaha, dan investor. Meskipun ada risiko operasional, pasar, dan

finansial yang bisa rumit, berbagai strategi mitigasi yang tersedia dapat membantu menurunkan dampak negatifnya, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan risiko (Narulita & Nisa 2024).

Penerapan pembiayaan musyarakah dalam usaha mikro kecil memiliki berbagai keuntungan. Pertama, terdapat fleksibilitas dalam pembagian hasil yang bisa disesuaikan dengan keuntungan aktual, berbeda dengan bunga tetap yang ada pada sistem konvensional. Kedua, kemitraan ini mendorong bimbingan usaha yang lebih intensif, termasuk pelatihan dalam manajemen dan pencatatan keuangan. Ketiga, model ini bisa menciptakan pengelolaan usaha yang lebih sehat dan akuntabel, karena kedua pihak memiliki kepentingan yang sama terhadap keberhasilan usaha. Dengan menerapkan musyarakah, potensi untuk memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia semakin terbuka. Skema pembiayaan musyarakah memungkinkan pelaku UMK untuk lebih aktif berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi syariah yang lebih adil dan berkelanjutan. Meningkatkan kerjasama antara pelaku bisnis dan lembaga keuangan syariah melalui musyarakah turut mempercepat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi nasional. Dengan pendekatan yang efektif dan inovatif, musyarakah bisa menjadi instrumen utama dalam pemberdayaan UMK, baik dari segi akses pembiayaan maupun dukungan usaha. Ini tidak hanya akan membantu pertumbuhan ekonomi pada sektor mikro secara signifikan, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan ekonomi masyarakat melalui sistem keuangan yang inklusif dan berlandaskan nilai. Keberhasilan musyarakah dalam mendukung UMK juga tergantung pada kesiapan para pelaku usaha untuk membangun kemitraan yang sehat. Pelaku UMK harus berkomitmen pada transparansi keuangan dan pengelolaan usaha yang profesional agar kerjasama dapat berjalan dengan maksimal dan saling menguntungkan.

DSN-MUI telah menetapkan fatwa tentang pembiayaan musyarakah sebagai pedoman pelaksanaan akad kerja sama usaha berdasarkan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal, baik dalam bentuk uang tunai maupun aset, untuk menjalankan usaha bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad musyarakah, yaitu:

1. Ijab qabul harus dinyatakan secara eksplisit, baik secara lisan, tertulis, maupun menggunakan media elektronik, serta menunjukkan maksud akad secara jelas.
2. Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan memiliki hak untuk mewakili atau diwakilkan dalam pelaksanaan kerja sama.
3. Setiap mitra wajib menyumbangkan modal, baik berupa uang, aset, atau tenaga kerja, serta memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan usaha.
4. Pembagian keuntungan harus ditentukan secara proporsional dan tidak boleh ditetapkan dalam jumlah nominal tertentu di awal.
5. Kerugian dibagi sesuai porsi modal masing-masing pihak, kecuali terjadi kelalaian atau pelanggaran oleh salah satu mitra.
6. Modal berupa aset harus dinilai secara tunai dan disepakati bersama sebelum akad dimulai.
7. Biaya operasional usaha menjadi beban bersama dan ditanggung oleh modal musyarakah.
8. Jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah, dan jika tidak tercapai mufakat, maka dapat diajukan ke Badan Arbitrase Syariah (DSN-MUI 2000)

Risiko dan Kendala Penerapan Pembiayaan Pada Usaha Mikro Kecil (UMK)

Dalam pembiayaan musyarakah, terdapat sejumlah risiko yang harus dikelola dengan baik agar kolaborasi dapat berlangsung dengan efektif. Risiko-risiko ini mencakup risiko operasional, seperti ketidakefisienan dalam manajemen bisnis, kesalahan pada proses produksi, dan masalah logistik dan juga risiko pasar, yang meliputi variasi harga, perubahan dalam permintaan konsumen, serta intensitas persaingan yang meningkat, serta risiko finansial,

termasuk arus kas yang tidak konsisten, isu likuiditas, dan pengelolaan modal yang kurang optimal. Selain itu, ada juga risiko kepatuhan syariah, yaitu kemungkinan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan bisnis, serta risiko reputasi yang berhubungan dengan kepercayaan mitra dan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Untuk menghadapi berbagai risiko ini, diperlukan langkah-langkah mitigasi seperti mendiversifikasi usaha, menyusun kontrak yang jelas, memanfaatkan asuransi syariah, meningkatkan komunikasi antara mitra, serta memberikan pendidikan tentang prinsip-prinsip syariah dan manajemen risiko (Narulita & Nisa 2024).

Meskipun konsep musyarakah sangat ideal karena mengedepankan prinsip keadilan, kerjasama, dan pembagian hasil, pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam mendukung Usaha Mikro dan Kecil (UMK), masih menghadapi berbagai hambatan. Risiko-risiko yang telah disebutkan sebelumnya semakin rumit akibat adanya faktor eksternal, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad musyarakah dan prinsip-prinsip keuangan syariah, yang menghalangi tercapainya praktik yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Ketidaksiesuaian dalam pelaksanaan serta lemahnya pengawasan syariah memerlukan keterlibatan aktif lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilaksanakan sesuai dengan prinsip Islam (Nethania Christy & Fauzatul Laily Nisa 2024).

Di sisi lain, kurangnya kemampuan literasi digital, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, menjadi tantangan ekstra yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam mengerti dan memanfaatkan layanan keuangan syariah yang berbasis teknologi. Masalah terkait perlindungan konsumen di dunia digital, seperti keamanan data dan transparansi informasi, juga merupakan isu penting yang belum sepenuhnya diatasi (Wasian et al. 2025). Dengan komitmen bersama untuk memperkuat literasi, pengawasan, dan digitalisasi, akad musyarakah memiliki potensi besar untuk menjadi solusi pembiayaan yang inklusif, adil, dan relevan bagi pemberdayaan UMK di era modern.

Peran Pembiayaan Akad Musyarakah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK)

Akad musyarakah memainkan peran krusial dalam peningkatan kapasitas Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dalam akad ini, dua pihak atau lebih bergabung dengan mengumpulkan dana untuk menjalankan bisnis, dan kemudian keuntungan serta risiko dibagi berdasarkan kesepakatan yang ada atau nisbah. Model seperti ini memberikan peluang lebih bagi pelaku UMK untuk memperoleh pembiayaan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki agunan atau menghadapi kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan konvensional. Selain memberikan dukungan finansial, musyarakah juga berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah melalui program edukasi dan pendampingan. Dengan demikian, mereka dapat lebih memahami bagaimana cara mengelola bisnis mereka dengan baik sesuai dengan ketentuan syariah. Kolaborasi ini menciptakan interaksi yang adil, membangun kepercayaan satu sama lain, serta mendorong pertumbuhan usaha kecil secara berkelanjutan tanpa terjebak dalam sistem bunga (Widyastuti & Lutfi 2025). Musyarakah ini juga tampak jelas dalam penerapan keuangan syariah. Akad ini sering dimanfaatkan sebagai salah satu metode utama untuk menyediakan pembiayaan yang berbasis pada bagi hasil. Dalam praktiknya, musyarakah mendorong kolaborasi modal dan distribusi hasil usaha secara seimbang, sehingga mendukung pertumbuhan usaha kecil. Ini menunjukkan bahwa musyarakah bukan sekadar teori, melainkan benar-benar diterapkan dalam dunia bisnis dan memberikan keuntungan langsung, terutama bagi UMK, karena menawarkan pembiayaan yang lebih adil, fleksibel, dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (Nurwani 2020).

Pembiayaan yang berbasis pada akad musyarakah tidak hanya menyediakan akses terhadap modal, tetapi juga memberikan efek positif yang nyata bagi operasional dan kemajuan UMK. Dengan menggunakan model ini, para pelaku bisnis memperoleh dukungan dana untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli bahan baku dan membayar gaji karyawan, yang sangat vital untuk menjaga kelangsungan bisnis. Selain itu, musyarakah membuka peluang pendanaan

untuk investasi dalam aset tetap seperti toko, tanah, atau kendaraan operasional, yang berkontribusi pada pengembangan kapasitas dan jangkauan bisnis. Pembiayaan ini terbukti meningkatkan jumlah aset usaha serta pendapatan para pelaku UMK, yang pada akhirnya memperkuat daya saing mereka dalam pasar yang kompetitif. Bahkan di beberapa situasi, musyarakah memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperbesar skala bisnis melalui penambahan lokasi atau pembelian peralatan dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan model pembagian hasil yang adil dan kepemilikan yang berkembang secara kolektif, musyarakah membangun kemitraan yang seimbang antara lembaga keuangan dan pengusaha. Secara keseluruhan, skema ini berperan penting dalam menciptakan pelaku UMK yang lebih mandiri, kompetitif, dan mampu mempertahankan keberlanjutan usaha mereka secara syariah dan berkelanjutan di tengah perubahan ekonomi yang terus berlanjut (Sari, Mursalin, & Hartini 2024).

Optimalisasi Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Mikro Kecil (UMK)

Akad musyarakah adalah salah satu jenis kolaborasi pendanaan dalam ekonomi yang berbasis syariah, yang menekankan prinsip keadilan serta pembagian hasil. Namun, penerapannya dalam sektor Usaha Mikro Kecil masih mengalami berbagai hambatan, mulai dari rendahnya pemahaman mengenai keuangan syariah, ketidaksesuaian antara praktik lapangan dengan pelaksanaannya, hingga lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Untuk mengatasi berbagai potensi risiko dalam pelaksanaan akad musyarakah, diperlukan pendekatan mitigasi yang menyeluruh, seperti melakukan diversifikasi usaha, menyusun kontrak yang memiliki ketentuan yang jelas, memanfaatkan asuransi syariah, memperkuat komunikasi antara para mitra, serta memberikan pendidikan mengenai prinsip syariah dan manajemen risiko. Akan tetapi, adanya ketidakcocokan dalam pelaksanaan serta lemahnya pengawasan syariah menunjukkan betapa pentingnya peran aktif institusi keuangan syariah untuk memastikan setiap transaksi dilaksanakan sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, jika upaya peningkatan literasi, pengawasan, dan digitalisasi dilakukan secara optimal, maka akad musyarakah berpeluang besar menjadi solusi pembiayaan yang inklusif, adil, dan relevan bagi pengembangan UMK di era modern. Untuk mengantisipasi berbagai risiko dalam implementasi akad musyarakah, diperlukan strategi mitigasi yang komprehensif, seperti diversifikasi usaha, penyusunan kontrak yang jelas, penggunaan asuransi syariah, peningkatan komunikasi antar mitra, serta edukasi tentang prinsip-prinsip syariah dan manajemen risiko. Namun, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan serta lemahnya pengawasan syariah menunjukkan bahwa peran aktif lembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan guna memastikan setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, dengan komitmen bersama untuk memperkuat literasi, pengawasan, dan digitalisasi, akad musyarakah berpotensi besar menjadi solusi pembiayaan yang lebih inklusif, adil, dan relevan bagi pemberdayaan UMK di era modern

Strategi untuk mengoptimalkan pembiayaan musyarakah bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang krusial. Pertama, penting untuk membangun kemitraan dan jaringan antara pelaku bisnis, lembaga keuangan syariah, serta pihak-pihak terkait lainnya guna mempercepat pembiayaan dalam sektor yang produktif. Kolaborasi ini tidak hanya akan meningkatkan akses pasar, tetapi juga akan mempermudah pertukaran informasi dan pengetahuan yang mendukung kesuksesan usaha. Kedua, regulasi yang bersifat sederhana sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan akses pembiayaan. UMK sering kali menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh birokrasi yang rumit, sehingga aturan yang mudah dimengerti dan tidak rumit dapat meningkatkan minat mereka untuk memanfaatkan skema pembiayaan musyarakah. Ketiga, penentuan nisbah atau rasio bagi hasil yang jelas dan transparan memberikan kepastian bagi pelaku UMK. Kepastian ini sangat krusial agar pelaku bisnis dapat meramalkan pendapatan dan mengembangkan strategi bisnis dengan lebih terarah. Dengan menerapkan strategi ini, pembiayaan musyarakah dapat

dioptimalkan untuk memberdayakan sektor UMK secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah (Permana, Puspitaningsih, & SURIANTI 2022). Untuk memperkuat strategi tersebut, penggunaan kemitraan dan dukungan berkelanjutan juga merupakan aspek yang penting dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan tidak hanya berperan sebagai sumber modal usaha, tetapi juga harus didampingi dengan pelatihan keuangan yang efektif, peningkatan kapasitas manajerial, dan pengembangan literasi keuangan syariah yang memadai. Aktivitas edukasi dan sosial ini akan meningkatkan kapasitas pelaku UMK dalam mengelola usaha secara mandiri dan bertanggung jawab. Melalui akad musyarakah, pelaku UMK dapat membangun kerjasama yang adil dengan lembaga pembiayaan, di mana keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dan risiko ditanggung bersama. Pendekatan ini juga berkontribusi dalam menciptakan peluang kerja baru, memperluas akses pasar, serta meningkatkan pendapatan dan daya saing di tingkat daerah maupun nasional (Diah & Sisi 2024).

Keberhasilan musyarakah dalam memberdayakan UMK sangat bergantung pada seberapa baik lembaga keuangan syariah dapat menyesuaikan pembiayaan dengan kebutuhan riil dan situasi ekonomi pelaku usaha. Strategi paling efektif dalam penerapan pembiayaan musyarakah terletak pada kemampuan lembaga keuangan syariah untuk menyesuaikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan riil dan kemampuan bayar pelaku usaha. Skema cicilan yang terjangkau, syarat yang mudah, dan kedekatan layanan adalah faktor yang mendukung keberlangsungan usaha. Meskipun pemahaman pelaku UMK mengenai akad musyarakah masih terbatas, keyakinan pada prinsip syariah menjadikan skema ini cukup menarik. Oleh karena itu, peningkatan edukasi tentang akad syariah sangat diperlukan. Selain berfungsi sebagai dukungan modal, musyarakah juga memiliki peran sosial, dengan fleksibilitas penggunaan dana yang dapat memenuhi kebutuhan usaha serta kebutuhan mendesak. Efektivitas pembiayaan ini dapat ditingkatkan melalui pendampingan dan pelatihan dalam pencatatan keuangan sederhana, agar pelaku UMK tidak hanya menerima modal tetapi juga bisa mengelola usaha mereka dengan lebih profesional dan berkelanjutan (Hidayah et al. 2021). Dengan cara ini, pembiayaan musyarakah tidak hanya berperan sebagai sistem pendanaan yang sesuai syariah, tetapi juga berfungsi sebagai pendekatan penting dalam memperkuat struktur ekonomi UMK dengan cara yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembiayaan musyarakah adalah salah satu opsi strategis untuk memperkuat sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui kerjasama yang berlandaskan prinsip syariah, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama. Skema ini tidak hanya memberikan akses modal yang adil tanpa unsur riba, tetapi juga membangun hubungan bisnis yang kolaboratif antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha. Salah satu keuntungan utama dari musyarakah adalah fleksibilitas dalam pembagian keuntungan yang bergantung pada kenyataan hasil usaha, disertai dengan dorongan untuk memberikan pendampingan usaha yang lebih mendalam. Meski demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan, terdapat berbagai tantangan, seperti minimnya literasi keuangan syariah di kalangan UMK, keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital, dan lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pembiayaan musyarakah, perlu dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan agar bisa memenuhi kebutuhan nyata pelaku UMK serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil. Dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang ada, musyarakah memiliki kesempatan besar untuk menjadi alat strategis dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dengan penerapan yang tepat serta dukungan aktif dari berbagai pihak, skema ini dapat memperkuat kemandirian pelaku UMK, memperluas akses mereka terhadap pembiayaan yang adil, dan meningkatkan daya saing usaha di tengah perubahan ekonomi

kontemporer. Oleh karena itu, musyarakah lebih dari sekadar alternatif pembiayaan, melainkan juga alat pemberdayaan ekonomi umat yang berlandaskan nilai-nilai syariah yang relevan dan praktis.

Saran

Untuk mengoptimalkan fungsi dan peran pembiayaan musyarakah dalam memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), penting untuk meningkatkan pemahaman tentang syariah serta kemampuan manajerial para pelaku usaha melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Lembaga keuangan syariah seharusnya tidak hanya bertindak sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra yang aktif dalam pengembangan usaha. Pemerintah dan pihak berwenang yang relevan harus menyederhanakan peraturan agar lebih mendukung UMK, sekaligus mendorong keterlibatan yang lebih besar dalam inklusi keuangan syariah. Penggunaan teknologi digital juga sangat diperlukan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengajuan, pelaporan, dan pengawasan pembiayaan. Selain itu, skema pembiayaan musyarakah harus diadaptasi agar sesuai dengan keadaan dan kemampuan pelaku usaha, agar lebih fleksibel, terjangkau, dan memberikan dampak yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Azkiya Fi Dzirkillah, Prodi, Bisnis Syariah, and Stei Hamfara. 2025. "PERBEDAAN , DAN IMPLEMENTASI PRAKTISNYA." 3(1): 94–101.
- Diah, Armaningsih, and Amalia Sisi. 2024. "Optimalisasi Pembiayaan Mikro Syariah: Strategi Pemberdayaan Tabung Baitulmal Sarawak Malaysia Dalam Pengembangan Umkm." *Community* ... 5(2): 2676–79. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/26332>.
- DSN-MUI. 2000. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah." *Himpunan Fatwa DSN MUI*: 5. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>.
- Hidayah, Khusnul, Dalila Daud, Nurazilah Zainal, and Siti Sara Ibrahim. 2021. "Effectiveness of Musharakah Financing in Empowering Small Micro Enterprises." *Estudios de Economia Aplicada* 39(10): 1–14. doi:10.25115/eea.v39i10.5847.
- Indah, Jl Poncol, Kec Ciputat, Timur Kota, and Tangerang Selatan. 2023. "Implementasi Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Al-Munawarah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Setya Nugroho Isri Yuwono Dan Jaharuddin Implementasi." : 176–92.
- Kamaruddin, Suhardi. 2022. "Implementasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Teknologi Finansial Syariah Dengan Pendekatan Kemaslahatan." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 6(1): 1–17. doi:10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.22075.
- Kurniawan Piri, Jerry, Muhammad Ichsan Gaffar, and Riwayat Artikel. 2023. "Analisis Potensi Pembiayaan Akad Musyarakah Terhadap UMKM Di Indonesia INFO ARTIKEL." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2(3): 381–88.
- Lestari, Dini Maulana, and Immawan Azhar Ben Atasoge. 2021. "Critism of Musyarakah Contract Implementation at Sharia Banking." *Jurnal Nisbah* 7(1): 8–14.
- Narulita, Leira, and Fauzatul Laily Nisa. 2024. "Analisis Pembagian Risiko Dan Distribusi Keuntungan Dalam Kontrak Pembiayaan Musyarakah." *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1(3): 182–95.
- Nethania Christy & Fauzatul Laily Nisa. 2024. "Analisis Implementasi Akad Musyarakah Dalam Lembaga Keuangan Syariag (LKS) Di Indonesia (Studi Kasus Pada Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah)." 1(1): 12–19.
- Nurwani, Nurwani. 2020. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri Dan Non Performing Financing Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah

- Indonesia.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 20(1): 92–100. doi:10.30596/jrab.v20i1.4973.
- Permana, Teguh, Andriani Puspitaningsih, and Surianti. 2022. “Optimalisasi Pembiayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi* 1(2): 114–20. doi:10.55606/jurrie.v1i2.282.
- Rifdah, Atika, and Anggraini Tuti. 2024. “Pelaksanaan Akad Musyarakah Dalam Perbankan Syariah Perbankan Syariah , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri Perbankan Syariah Yang Lebih Sesuai Dengan Maqashid Syariah Dan Kebutuhan Ekonomi.” (3): 68–77.
- Sari, Ela Wilfa, Supardi Mursalin, and Kustin Hartini. 2024. “Bank Syariah Indonesia Pada Pengembangan Umkm Di.” 7: 165–75.
- Sunardi, Didi. 2021. “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pembiayaan Syari’ah.” *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*: 8–10.
- Wasian, Abdulloh, Nazzid Abdullah Haiyi, Umar Maulana, Muhammad Farid, Muhammad Yoga, Nur Adwitya, Wahyu Aji Satrio, and Ridho Arifianto. 2025. “Analisis Implementasi Musyarakah Bagi UMKM Pada Era Ekonomi Digital: Peluang , Tantangan Regulasi , Dan Strategi Penguatan.” 2.
- Weya, Keiles, William A Areros, Tinneke M Tumbel, Program Studi, Administrasi Bisnis, and Jurusan Ilmu Administrasi. 2020. “Analisis Perilaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Kabupaten Tolikara Propinsi Papua.” *Productivity* 1(3): 267–73.
- Wibawanti, Elisa, and Jaharuddin. 2022. “Perbandingan Antara Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Kapitalisme.” *JEpa (Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik* 7(2): 198. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/4066>.
- Widyastuti, Afna Eka, and Mukhtar Lutfi. 2025. “Peran Strategis Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Menyediakan Pembiayaan Syariah Berbasis Leasing Dan Modal Ventura.” 3.